



**LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 24/KPTS/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA HERU IRIANTA DARI
JABATANNYA SEBAGAI KEPALA URUSAN PANGRIPTA KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

LURAH PETIR,

- Menimbang** : a. bahwa mendasar pada ketentuan BAB XII Bagian Kesatu Pasal 44 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, bahwa Pamong Kalurahan diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. bahwa saudara Heru Irianta Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Petir telah genap usia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 April 2024;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Heru Irianta dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

Memperhatikan : Surat dari Camat Rongkop Nomor 100.3.1/066/2024 tertanggal 26 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Petir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara Heru Irianta dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA :** ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada tanggal 1 April 2024

Lurah Petir,



SARJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Ketua Bamuskal, Kalurahan Petir.